



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU;
2. Tempat lahir : Patas I;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patas I RT 003 RW 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah (KTP) atau Jalan Barito Raya Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun (*Sprinter Delivery J&T Express Buntok*);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/16/IX/Res.1.11/2024 tanggal 11 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Rekapitan laporan COD periode 8 September 2024 BTW01 yang belum pernah disetor oleh Sdra. MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU.
Dikembalikan kepada Saksi MARHADI DEBBY HOSIEN Bin JOHAN HOSIEN
 - Uang syah RI dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang syah RI dengan nominal Rp.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan Uang syah RI dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;

- 1 (satu) pasang sepatu merk Finotti warna biru hijau;
- 1 (satu) lembar jaket hodi warna hijau dengan merk JEC.ID;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO.

Diserahkan kepada PT. Global JET Express Buntok melalui Saksi MARHADI DEBBY HOSIEN Bin JOHAN HOSIEN

- 1 (satu) unit handphone Oppo A92 warna biru muda dengan Imei 1 (8675-1105-5443-350) Imei 2 (8672-1105-5443-343).

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan ia juga menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagaimana berdasarkan surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM-36/Barsel/Eoh.2/10/2024 tertanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU** pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di kantor J&T Express Buntok yang beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 06.40 WIB, terdakwa yang bekerja sebagai kurir area (*sprinter delivery*) J&T Express berangkat kerja dari rumah menuju ke kantor J&T Express yang beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setiba di kantor J&T Express kemudian terdakwa mensortir paketan yang baru datang sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) paket dengan rincian, paket COD (*Cash On Delivery*) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) paket, paket non COD sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket, sedangkan 21 (dua puluh satu) paket lainnya dikembalikan oleh terdakwa kepada admin gudang, selanjutnya terdakwa mengantarkan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) paket COD tersebut, yang mana 3 (tiga) paket dibayarkan oleh konsumen/ penerima menggunakan aplikasi Qris, sedangkan 96 (Sembilan puluh enam) paket lainnya dibayarkan oleh konsumen/ penerima menggunakan uang tunai/ cash dengan jumlah total Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setelah terdakwa selesai melakukan pengantaran paket yang mana seharusnya uang hasil COD paket tersebut terdakwa setorkan kepada saksi ESTY Binti AKHMAD PRIYONO selaku admin finance tidak terdakwa setorkan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.51 WIB terdakwa menanyakan kepada saksi ESTY melalui pesan/ chat *WhatsApp* perihal total setoran paket COD yang dibawa/ diantar oleh terdakwa, lalu saksi ESTY menjawab uang yang belum disetorkan sejumlah Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), kemudian terdakwa melalui telepon *WhatsApp* mengatakan bahwa uang tersebut sudah terpakai, lalu saksi ESTY menanyakan kenapa uang tersebut bisa sampai terpakai, kemudian terdakwa menjawab terpakai karena terdakwa sendiri saja, nanti terdakwa ganti beberapa bulan setelah terdakwa bekerja, selanjutnya saksi ESTY menanyakan apakah terdakwa sudah bilang dan meminta izin kepada saksi DEBBY, namun terdakwa tidak membalas pesan/ chat saksi ESTY tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.56 WIB saksi MARHADI DEBBY HOSEIN Bin JOHAN HOSEIN selaku

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi drop point BTW 01 PT. Global JET Express Buntok mendapat telepon dari saksi ESTY yang memberitahukan bahwa terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil COD paket di hari Minggu tanggal 08 September 2024, lalu saksi ESTY juga mengatakan bahwa terdakwa melarikan diri dengan membawa uang hasil COD pada hari tersebut dengan total Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), selanjutnya karena merasa dirugikan saksi MARHADY DEBBY melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Dusun Selatan.

Selanjutnya setelah mendapat laporan dari saksi MARHADY DEBBY kemudian dilakukan penyelidikan oleh saksi SYAHRUL AMANAH Bin MUH. BASRI (anggota Kepolisian Sektor Dusun Selatan) bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Dusun Selatan lainnya, sehingga kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.15 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Patas I Gang Keramat RT 003 RW 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penggelapan berupa uang paket hasil COD J&T Express yang tidak terdakwa setorkan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 dengan total sejumlah Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), yang mana uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk bermain judi online (slot) sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), membeli 1 (satu) pasang sepatu merek Finotti warna biru hijau seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), membeli jaket hoodie warna hijau dengan merek JECK.ID seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), membeli tas selempang warna hitam merek Polo seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp.1.572.216,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan sisanya uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi barang bukti, kemudian terdakwa dibawa menuju kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU bekerja di PT. Global JET Express Buntok sebagai kurir area (sprinter delivery) selama kurang lebih 4 (empat) bulan berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : JTID/GJE/E/002/SMP/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan status pegawai training/ percobaan.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Global JET Express Buntok dalam menggunakan uang hasil paket COD J&T Express yang tidak terdakwa tidak setorkan kepada PT. Global JET Express Buntok tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Global JET Express Buntok mengalami kerugian sebesar ± Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU** pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di Kantor J&T Express Buntok yang beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 06.40 WIB, terdakwa berangkat kerja dari rumah menuju ke kantor J&T Express yang beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setiba di kantor J&T Express kemudian terdakwa mensortir paketan yang baru datang sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) paket dengan rincian, paket COD (Cash On Delivery) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) paket, paket non COD sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket, sedangkan 21 (dua puluh satu) paket lainnya dikembalikan oleh terdakwa kepada admin gudang, selanjutnya terdakwa mengantarkan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) paket COD tersebut, yang mana 3 (tiga) paket dibayarkan oleh konsumen/ penerima menggunakan aplikasi Qris, sedangkan 96 (Sembilan puluh enam) paket lainnya dibayarkan oleh konsumen/ penerima menggunakan uang tunai/ cash dengan jumlah total Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu dua ratus enam belas rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setelah terdakwa selesai melakukan pengantaran paket yang mana seharusnya uang hasil COD paket tersebut terdakwa setorkan kepada saksi ESTY Binti AKHMAD PRIYONO selaku admin finance tidak terdakwa setorkan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.51 WIB terdakwa menanyakan kepada saksi ESTY melalui pesan/ chat *WhatsApp* perihal total setoran paket COD yang dibawa/ diantar oleh terdakwa, lalu saksi ESTY menjawab uang yang belum disetorkan sejumlah Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), kemudian terdakwa melalui telepon *WhatsApp* mengatakan bahwa uang tersebut sudah terpakai, lalu saksi ESTY menanyakan kenapa uang tersebut bisa sampai terpakai, kemudian terdakwa menjawab terpakai karena terdakwa sendiri saja, nanti terdakwa ganti beberapa bulan setelah terdakwa bekerja, selanjutnya saksi ESTY menanyakan apakah terdakwa sudah bilang dan meminta izin kepada saksi DEBBY, namun terdakwa tidak membalas pesan/ chat saksi ESTY tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.56 WIB saksi MARHADI DEBBY HOSEIN Bin JOHAN HOSEIN selaku koordinator drop point BTW 01 PT. Global JET Express Buntok mendapat telepon dari saksi ESTY yang memberitahukan bahwa terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil COD paket di hari Minggu tanggal 08 September 2024, lalu saksi ESTY juga mengatakan bahwa terdakwa melarikan diri dengan membawa uang hasil COD pada hari tersebut dengan total Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), selanjutnya karena merasa dirugikan saksi MARHADI DEBBY melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Dusun Selatan.

Selanjutnya setelah mendapat laporan dari saksi MARHADI DEBBY kemudian dilakukan penyelidikan oleh saksi SYAHRUL AMANAH Bin MUH. BASRI (anggota Kepolisian Sektor Dusun Selatan) bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Dusun Selatan lainnya, sehingga kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.15 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Patas I Gang Keramat RT 003 RW 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penggelapan berupa uang paket hasil COD J&T Express yang tidak terdakwa setorkan pada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 08 September 2024 dengan total sejumlah Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), yang mana uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk bermain judi online (slot) sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), membeli 1 (satu) pasang sepatu merek Finotti warna biru hijau seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), membeli jaket hoodie warna hijau dengan merek JECK.ID seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), membeli tas selempang warna hitam merek Polo seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp.1.572.216,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan sisanya uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi barang bukti, kemudian terdakwa dibawa menuju kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Global JET Express Buntok dalam menggunakan uang hasil paket COD J&T Express yang tidak terdakwa tidak setorkan kepada PT. Global JET Express Buntok tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Global JET Express Buntok mengalami kerugian sebesar ± Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARHADI DEBBY HOSIEN Bin JOHAN HOSIEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dan merupakan partner kerja Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Kordinator drop point BTW01 di PT. Global JET Express, sedangkan terdakwa merupakan kurir area (Sprinter Delivery J&T Express);
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kantor J&T Express Buntok yang beralamat di Jl. Kartini, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diatas yaitu terdakwa MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU dan korbannya adalah PT. Global JET Express;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 terdakwa mensortir paketan yang baru datang sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) paket dengan rincian, paket COD (Cash On Delivery) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) paket, paket non COD sebanyak 27 (dua puluh tuju) paket, sedangkan 21 (dua puluh satu) paket lainnya dikembalikan oleh terdakwa kepada admin gudang, selanjutnya terdakwa mengantarkan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) paket COD tersebut, yang mana 3 (tiga) paket dibayarkan oleh konsumen/ penerima menggunakan aplikasi Qris, sedangkan 96 (Sembilan puluh enam) paket lainnya dibayarkan oleh konsumen/ penerima menggunakan uang tunai/ cash dengan jumlah total Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa uang dengan total ± Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan yaitu berupa uang Cash On Delivery (COD) J&T Express dengan total ± Rp. 13.472.216 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar jam 09.56 WIB, saksi dihubungi via telpon oleh saksi ESTY memberitahukan bahwa terdakwa tidak ada setoran pada hari itu dan mengatakan bahwa terdakwa melarikan diri, selanjutnya saksi ESTY bercerita dengan saksi awalnya saksi ESTY dihubungi terdakwa melalui percakapan/ chat WhatsApp yang mengatakan "ty kirim total setoranku kemaren" kemudian saksi ESTY langsung menelpon terdakwa yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi ESTY mengatakan bahwa terdakwa berhenti bekerja di PT. Global JET Express dan terdakwa mengatakan “uang setoran cod senilai ± Rp. 13.472.216 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) nanti kuganti karna beberapa bulan kedepan saya bekerja juga” kemudian saksi ESTY mengatakan kepada terdakwa “apakah sebelumnya ada meminta ijin kepada saksi selaku kordinator drop point BTW01” namun terdakwa tidak membalas percakapan/ chat WhatsApp saksi ESTY, selanjutnya karena merasa dirugikan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Dusun Selatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berupa yaitu berupa uang Cash On Delivery (COD) J&T Express dengan total ± Rp. 13.472.216 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) milik PT. Global JET Express tersebut yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang hasil uang Cash On Delivery (COD) J&T Express pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 kepada saksi ESTY selaku admin finance J&T;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja di Kantor drop point BTW01 milik PT. Global JET Express sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024 dengan status pegawai training/ percobaan berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : JTID/GJE/E/002/SMP/09/2024 tanggal 10 September 2024;
- Bahwa terdakwa menerima upah/ honor bekerja sebagai sprinter (kurir) Kantor drop point BTW01 milik PT. Global JET Express;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak J&T di PT. Global JET Express akibat kejadian tersebut diatas yaitu sebesar ± Rp. 13.472.216 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa Rekapan laporan COD periode 8 September 2024 BTW01 yang belum pernah disetor oleh Sdra. MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU, kemudian saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ESTY Binti AKHMAD PRIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan merupakan partner kerja Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
 - Bahwa saksi merupakan admin finance J&T di PT. Global JET Express, sedangkan terdakwa merupakan kurir area (Sprinter Delivery J&T Express);
 - Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kantor J&T Express Buntok yang beralamat di Jl. Kartini, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diatas yaitu terdakwa MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU dan korbannya adalah PT. Global JET Express;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 terdakwa mensortir paketan yang baru datang sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) paket dengan rincian, paket COD (Cash On Delivery) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) paket, paket non COD sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket, sedangkan 21 (dua puluh satu) paket lainnya dikembalikan oleh terdakwa kepada admin gudang, selanjutnya terdakwa mengantarkan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) paket COD tersebut, yang mana 3 (tiga) paket dibayarkan oleh konsumen/ penerima menggunakan aplikasi Qris, sedangkan 96 (Sembilan puluh enam) paket lainnya dibayarkan oleh konsumen/ penerima menggunakan uang tunai/ cash dengan jumlah total Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa uang dengan total ± Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penggelapan dalam jabatan yaitu berupa uang Cash On Delivery (COD) J&T Express dengan total ± Rp. 13.472.216 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar jam 09.56 WIB, saksi dihubungi terdakwa melalui percakapan/ chat WhatsApp yang mengatakan "ty kirim total setoranku kemaren" kemudian saksi langsung menelpon terdakwa yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa berhenti bekerja di PT. Global JET Express dan terdakwa mengatakan "uang setoran cod senilai ± Rp. 13.472.216 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) nanti kuganti karna beberapa bulan kedepan, saya bekerja juga" kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "apakah sebelumnya ada meminta izin kepada saksi DEBBY selaku kordinator drop point BTW01" namun terdakwa tidak membalas percakapan/ chat WhatsApp saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berupa yaitu berupa uang Cash On Delivery (COD) J&T Express dengan total ± Rp. 13.472.216 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) milik PT. Global JET Express tersebut yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang hasil uang Cash On Delivery (COD) J&T Express pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 kepada saksi ESTY selaku admin finance J&T;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja di Kantor drop point BTW01 milik PT. Global JET Express sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024 dengan status pegawai training/ percobaan berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : JTID/GJE/E/002/SMP/09/2024 tanggal 10 September 2024;
- Bahwa terdakwa menerima upah/ honor bekerja sebagai sprinter (kurir) Kantor drop point BTW01 milik PT. Global JET Express;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak J&T di PT. Global JET Express akibat kejadian tersebut diatas yaitu sebesar ± Rp. 13.472.216 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SYAHRUL AMANAH Bin MUH. BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tida kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan telah mengamankan terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu terdakwa MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU sedangkan korbannya adalah PT. Global JET Express;
 - Bahwa pelaku dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Patas I Gang Keramat RT 003 RW 001, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang berada di dalam rumah yang mana pada saat itu juga diamankan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan berupa berupa uang hasil Cash On Delivery (COD) J&T Express pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 dengan total ± Rp. 13.472.216 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) milik PT. Global JET Express;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi dimana barang hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terdakwa menjelaskan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk bermain judi online (slot) sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), membeli 1 (satu) pasang sepatu merek Finotti warna biru hijau seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), membeli jaket hoodie warna hijau dengan merek JECK.ID seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), membeli tas selempang warna hitam merek Polo seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp.1.572.216,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi barang bukti;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi, kemudian berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kantor J&T Express Buntok yang beralamat di Jl. Kartini, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebelum dan sesudah pelaku menggelapkan barang berupa uang hasil COD sejumlah Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Global JET Express Buntok dalam menggunakan uang hasil paket COD J&T Express yang tidak terdakwa tidak setorkan kepada PT. Global JET Express Buntok tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu merek Finotti warna biru hijau, jaket hoodie warna hijau dengan merek JECK.ID, tas selempang warna hitam merek Polo, uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu ditemukan oleh saksi dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, kemudian saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa adalah PT. Global JET Express Buntok;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kantor J&T Express Buntok yang beralamat di Jl. Kartini, Kel. Hilir Sper, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa uang dengan total ± Rp.13.472.216,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa uang Cash On Delivery (COD) J&T Express dengan total ± Rp. 13.472.216 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) tersebut yaitu dengan cara terdakwa tidak menyetorkan uang Cash On Delivery (COD) J&T Express tanggal 08 September 2024 kepada admin finance dengan total ± Rp. 13.727.000 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tersebut kepada PT. GLOBAL JET EXPRESS;
- Bahwa uang hasil penggelapan dalam jabatan tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi online (slot) sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), membeli 1 (satu) pasang sepatu merk Finotti warna biru hijau seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), membeli jaket hoodie warna hijau dengan merk JEC.ID seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), membeli tas slempang warna hitam merk Polo seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian keperluan terdakwa sehari-hari sebesar Rp.1.572.216,- (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) dan uang tunai yang tersisa pada terdakwa yaitu dengan total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. GLOBAL JET EXPRESS / J&T akibat kejadian tersebut yaitu ± Rp.13.472.216 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah).
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Dusun Selatan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.15 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Patas I Gang Keramat RT 003 RW 001, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu merek Finotti warna biru hijau, jaket hoodie warna hijau dengan merek JECK.ID, tas selempang warna hitam merek Polo, uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu ditemukan oleh saksi dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, yang pada saat itu ditemukan oleh penyidik dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, kemudian terdakwa membenarkan.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rekapitan laporan COD periode 8 September 2024 BTW01 yang belum pernah disetor oleh Sdra. MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Finotti warna biru hijau
- 1 (satu) lembar jaket hodi warna hijau dengan merk JEC .ID;
- Uang syah RI dengan jumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang syah RI dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan Uang syah RI dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A92 warna biru muda dengan Imei 1 (8675-1105-5443-350) Imei 2 (8672-1105-5443-343);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kerja Nomor : JTID/GJE/E/002/SMP/09/2024 tanggal 10 September 2024;
- Manifest delivery sprinter MUHAMMAD KASAD drop point BTW 01 tanggal 08 September 2024;
- Slip Gaji sprinter delivery MUHAMMAD KASAD periode bulan Mei sampai dengan bulan September 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 06.40 WIB, terdakwa yang bekerja sebagai kurir area (*sprinter delivery*) J&T Express berangkat kerja dari rumah menuju ke kantor J&T Express yang beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setiba di kantor J&T Express kemudian terdakwa mensortir paketan yang baru datang sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) paket dengan rincian, paket COD (*Cash On Delivery*) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) paket, paket non COD sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket, sedangkan 21 (dua puluh satu) paket lainnya dikembalikan oleh terdakwa kepada admin gudang, selanjutnya terdakwa mengantarkan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) paket COD tersebut, yang mana 3 (tiga) paket dibayarkan oleh konsumen/ penerima menggunakan aplikasi Qris, sedangkan 96 (Sembilan puluh enam) paket lainnya dibayarkan oleh konsumen/ penerima menggunakan uang tunai/ cash dengan jumlah total Rp.13.472.216,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setelah terdakwa selesai melakukan pengantaran paket yang mana seharusnya uang hasil COD paket tersebut terdakwa setorkan kepada saksi ESTY Binti AKHMAD PRIYONO selaku admin finance namun sama Terdakwa tidak disetorkan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.51 WIB terdakwa menanyakan kepada saksi ESTY melalui pesan/ chat *WhatsApp* perihal total setoran paket COD yang dibawa/ diantar oleh terdakwa, lalu saksi ESTY menjawab uang yang belum disetorkan sejumlah Rp.13.472.216,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), kemudian terdakwa melalui telepon *WhatsApp* mengatakan bahwa uang tersebut sudah terpakai, lalu saksi ESTY menanyakan kenapa uang tersebut bisa sampai terpakai, kemudian terdakwa menjawab terpakai karena keinginan Terdakwa sendiri saja, lalu Terdakwa bicara kalau nanti akan terdakwa ganti beberapa bulan kemudian setelah terdakwa bekerja, selanjutnya saksi ESTY menanyakan apakah terdakwa sudah bilang dan meminta izin kepada saksi DEBBY, namun terdakwa tidak membalas pesan/ chat saksi ESTY tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.56 WIB saksi MARHADI DEBBY HOSEIN Bin JOHAN HOSEIN selaku koordinator drop point BTW 01 PT. Global JET Express Buntok mendapat telepon dari saksi ESTY yang memberitahukan bahwa terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil COD paket di hari Minggu tanggal 08 September 2024, lalu saksi ESTY juga mengatakan bahwa terdakwa melarikan diri dengan membawa uang hasil COD pada hari tersebut dengan total Rp.13.472.216,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), selanjutnya karena merasa dirugikan saksi MARHADI DEBBY melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Dusun Selatan;
- Bahwa kemudian setelah mendapat laporan dari saksi MARHADI DEBBY kemudian dilakukan penyelidikan oleh saksi SYAHRUL AMANAH Bin MUH. BASRI (anggota Kepolisian Sektor Dusun Selatan) bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Dusun Selatan lainnya, sehingga kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.15 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Patas I Gang Keramat RT 003 RW 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa telah mengambil uang paket hasil COD J&T Express yang tidak terdakwa setorkan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 dengan total sejumlah Rp.13.472.216,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), yang mana uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk bermain judi online (slot) sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), membeli 1 (satu) pasang sepatu merek Finotti warna biru hijau seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), membeli jaket hoodie warna hijau dengan merek JECK.ID seharga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), membeli tas selempang warna hitam merek Polo seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp.1.572.216,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan sisanya uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi barang bukti,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dibawa menuju kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU bekerja di PT. Global JET Express Buntok sebagai kurir area (sprinter delivery) selama kurang lebih 4 (empat) bulan berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : JTID/GJE/E/002/SMP/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan status pegawai training/ percobaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Global JET Express Buntok dalam menggunakan uang hasil paket COD J&T Express yang tidak terdakwa tidak setorkan kepada PT. Global JET Express Buntok tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Global JET Express Buntok mengalami kerugian sebesar Rp.13.472.216,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling relevan berdasarkan fakta di persidangan yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama **MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU** adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “Barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki dalam konteks penggelapan adalah suatu keadaan dimana barang yang bukan milik atau kepunyaan di Terdakwa yang semula telah dikuasai oleh Terdakwa secara sah, telah dikuasai oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaannya pribadi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan rumusan dengan sengaja dan melawan hukum, namun mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah delik khusus yang diturunkan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana Penggelapan secara umum, maka rumusan dengan sengaja dan melawan hukum ini dalam praktek pengadilan telah diterima dan dianggap selamanya dicantumkan dalam rumusan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau *opzet* dan melawan hukum dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan satu kesatuan tentang adanya tujuan yang disadari dan dikehendaki dari si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan. Van Hattum merumuskan kesengajaan atau *opzet* sebagai “Kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang.” Dalam hal ini teori tentang kesalahan sebagai bagian dari sifat melawan hukum tindak pidana telah menempatkan unsur kesengajaan sebagai satu kesatuan dari perbuatan melawan hukum yang membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ia mengetahui serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya itu, dengan kata lain unsur dari kesengajaan adalah merupakan kehendak bebas dan disadari oleh si Pelaku dan ia juga mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 06.40 WIB, terdakwa yang bekerja sebagai kurir area (*sprinter delivery*) J&T Express berangkat kerja dari rumah menuju ke kantor J&T Express yang beralamat di Jalan Kartini, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setiba di kantor J&T Express kemudian terdakwa mensortir paketan yang baru datang sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) paket dengan rincian, paket COD (*Cash On Delivery*) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) paket, paket non COD sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket, sedangkan 21 (dua puluh satu) paket lainnya dikembalikan oleh terdakwa kepada admin gudang, selanjutnya terdakwa mengantarkan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) paket COD tersebut, yang mana 3 (tiga) paket dibayarkan oleh konsumen/ penerima menggunakan aplikasi Qris, sedangkan 96 (Sembilan puluh enam) paket lainnya dibayarkan oleh konsumen/ penerima menggunakan uang tunai/ cash dengan jumlah total Rp.13.472.216,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB setelah terdakwa selesai melakukan pengantaran paket yang mana seharusnya uang hasil COD paket tersebut terdakwa setorkan kepada saksi ESTY Binti AKHMAD PRIYONO selaku admin finance namun sama Terdakwa tidak disetorkan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 08.51 WIB terdakwa menanyakan kepada saksi ESTY melalui pesan/ chat *WhatsApp* perihal total setoran paket COD yang dibawa/ diantar oleh terdakwa, lalu saksi ESTY menjawab uang yang belum disetorkan sejumlah Rp.13.472.216,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), kemudian terdakwa melalui telepon *WhatsApp* mengatakan bahwa uang tersebut sudah terpakai, lalu saksi ESTY menanyakan kenapa uang tersebut bisa sampai terpakai, kemudian terdakwa menjawab terpakai karena keinginan Terdakwa sendiri saja, lalu Terdakwa bicara kalau nanti akan terdakwa ganti beberapa bulan kemudian setelah terdakwa bekerja, selanjutnya saksi ESTY menanyakan apakah terdakwa sudah bilang dan meminta izin kepada saksi DEBBY, namun terdakwa tidak

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas pesan/ chat saksi ESTY tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 09.56 WIB saksi MARHADI DEBBY HOSEIN Bin JOHAN HOSEIN selaku koordinator drop point BTW 01 PT. Global JET Express Buntok mendapat telepon dari saksi ESTY yang memberitahukan bahwa terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil COD paket di hari Minggu tanggal 08 September 2024, lalu saksi ESTY juga mengatakan bahwa terdakwa melarikan diri dengan membawa uang hasil COD pada hari tersebut dengan total Rp.13.472.216,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), selanjutnya karena merasa dirugikan saksi MARHADI DEBBY melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Dusun Selatan. Selanjutnya setelah mendapat laporan dari saksi MARHADI DEBBY kemudian dilakukan penyelidikan oleh saksi SYAHRUL AMANAH Bin MUH. BASRI (anggota Kepolisian Sektor Dusun Selatan) bersama dengan anggota Kepolisian Sektor Dusun Selatan lainnya, sehingga kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.15 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Desa Patas I Gang Keramat RT 003 RW 001, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa telah mengambil uang paket hasil COD J&T Express yang tidak terdakwa setorkan pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 dengan total sejumlah Rp.13.472.216,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), yang mana uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk bermain judi online (slot) sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), membeli 1 (satu) pasang sepatu merek Finotti warna biru hijau seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), membeli jaket hoodie warna hijau dengan merek JECK.ID seharga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), membeli tas selempang warna hitam merek Polo seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp.1.572.216,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan sisanya uang tunai sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi barang bukti, kemudian terdakwa dibawa menuju kantor Kepolisian Sektor Dusun Selatan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU bekerja di PT. Global JET Express Buntok sebagai kurir area (sprinter delivery) selama kurang lebih 4 (empat) bulan berdasarkan Surat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kerja Nomor : JTID/GJE/E/002/SMP/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan status pegawai training/ percobaan. Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Global JET Express Buntok dalam menggunakan uang hasil paket COD J&T Express yang tidak terdakwa tidak setorkan kepada PT. Global JET Express Buntok tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Global JET Express Buntok mengalami kerugian sebesar Rp.13.472.216,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai kurir *sprinter delivery* J&T Express Buntok dan seharusnya setiap uang pembayaran atas COD paket J&T Express Buntok seharusnya diserahkan kepada pihak J&T Express Buntok dimana dalam hal ini adalah PT. Global JET Express Buntok, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil pembayaran COD untuk 96 paket J&T Express Buntok dengan total nilai uang sejumlah Rp.13.472.216,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah), dimana uang sejumlah tersebut justru digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut diatas masuk dalam kategori dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah

Menimbang bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bekerja di PT. Global JET Express Buntok selaku yang menaungi J&T Express sebagai kurir area (*sprinter delivery*) berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor : JTID/GJE/E/002/SMP/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan status pegawai training/ percobaan dan Terdakwa memiliki tugas untuk mengambil barang pesanan COD di J&T Express Buntok

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengantarkan ke alamat tujuan setelah sampai di alamat tujuan, barang pesanan COD tersebut diserahkan kepada customer lalu customer menyerahkan uang tunai kepada terdakwa dan kemudian uang tersebut disetorkan kepada PT. Global JET Express Buntok. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Slip Gaji sprinter delivery MUHAMMAD KASAD periode bulan Mei sampai dengan bulan September 2024 terbukti bahwa Terdakwa juga telah menerima upah dari PT. Global JET Express Buntok selaku yang menaungi J&T Express sebagai kurir area (sprinter delivery);

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Rekapitan laporan COD periode 8 September 2024 BTW01 yang beum pernah disetor oleh Sdra. MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU, oleh karena barang bukti ini merupakan milik saksi MARHADI DEBBY HOSIEN Bin JOHAN HOSIEN maka sudah sewajarnya agar dikembalikan padanya, kemudian terhadap barang bukti berupa Uang syah RI dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang syah RI dengan nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan Uang syah RI dengan nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, 1 (satu) pasang sepatu merk Finotti warna biru hijau, 1 (satu) lembar jaket hodi warna hijau dengan merk JEC.ID, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO, oleh karena barang bukti merupakan hasil kejahatan terhadap PT. Global JET Express dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sewajarnya barang bukti ini dikembalikan kepada PT. Global JET Express melalui saksi MARHADI DEBBY HOSIEN Bin JOHAN HOSIEN, lalu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A92 warna biru muda dengan Imei 1 (8675-1105-5443-350) Imei 2 (8672-1105-5443-343), oleh karena barang bukti ini digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sewajarnya barang bukti agar dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan atas tugas yang diemban kepadanya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi J&T Express Buntok;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rekapan laporan COD periode 8 September 2024 BTW01 yang belum pernah disetor oleh Sdra. MUHAMMAD KASAD Bin BASIRU;
Dikembalikan kepada Saksi MARHADI DEBBY HOSIEN Bin JOHAN HOSIEN.
 - Uang syah RI dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang syah RI dengan nominal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang syah RI dengan nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;

- 1 (satu) pasang sepatu merk Finotti warna biru hijau;
- 1 (satu) lembar jaket hodi warna hijau dengan merk JEC.ID;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek POLO.

Diserahkan kepada PT. Global JET Express Buntok melalui Saksi MARHADI DEBBY HOSIEN Bin JOHAN HOSIEN

- 1 (satu) unit handphone Oppo A92 warna biru muda dengan Imei 1 (8675-1105-5443-350) Imei 2 (8672-1105-5443-343);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra, S.H., dan Asterika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Adis Putri Nelaniken, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

TTD

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)